



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 07 /Pid.B/2013/PN.NNK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : ERIC FRANCO anak dari ANTONY
Tempat lahir : Balikpapan
U m u r/tanggal lahir : 25 Tahun / 29 Desember 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Aspol Polres Nunukan
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Polri

Terdakwa II

Nama Lengkap : KRISTIAN anak dari YUSIAN Y
Tempat lahir : Malinau
U m u r/tanggal lahir : 29 Tahun/ 25 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Persemaian Kelurahan Nunukan Barat,
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Polri

Bahwa Terdakwa ERIC FRANCO anak dari ANTONY berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

HAL 1 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan Penyidik tanggal 10 Nopember 2012 Nomor SP.Han/34/

XI/2012/ Ditreskrimum sejak tanggal 10 Nopember 2012 sampai dengan 29 Nopember 2012;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2012 Nomor:

TAP-875/Q.4.4/Ep.1/11/2012 sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan 08 Januari 2013;

3. Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2013 Nomor : PRIN-15/Q.4.17/

Ep.2/01/2013, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;

4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 15 Januari 2013

Nomor : /Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 Februari

2013 Nomor : 16/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;

Bahwa Terdakwa KRISTIAN anak dari YUSIAN Y berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penahanan Penyidik tanggal 10 Nopember 2012 Nomor SP.Han/33/

XI/2012/ Ditreskrimum sejak tanggal 10 Nopember 2012 sampai dengan 29 Nopember 2012;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Nopember 2012 Nomor:

TAP-876/Q.4.4/Ep.1/11/2012 sejak tanggal 30 Nopember 2012 sampai dengan 08 Januari 2013;

3. Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2013 Nomor : PRIN-15/Q.4.17/

Ep.2/01/2013, sejak tanggal 07 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013;

HAL 2 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 15 Januari 2013

Nomor : /Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 Februari 2013 Nomor : 17/Pen.Pid/2013/PN.Nnk, sejak tanggal 14 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 15 Januari 2013 No. 07/Pen.Pid/2013/PN Nnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 15 Januari 2013 No 07/ Pen.Pid/2013/PN Nnk
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 15 Januari 2013 No. 07/Pen.Pid/2013/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama para terdakwa ERIC FRANCO anak dari ANTONY DK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2013 No. REG.. PERKARA.: PDM-02/KJ.NNK/01/2013 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

HAL 3 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ERIC FRANCO anak dari ANTONY dan terdakwa II KRISTIAN anak dari YUSIAN Y pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Mako Polres Nunukan Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Provinsi Kalimantan Timur setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Dengan Terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I bersama-sama terdakwa II telah melakukan pengkroyokan terhadap saksi Bahtiar Tamrin, dimana pada awalnya saksi Bahtiar Tamrin selaku PAWAS (Perwira Pengawas) Polres Nunukan, datang di Mako Polres Nunukan dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi Bahtiar Tamrin mendatangi KA SPK yakni saksi Afnan untuk menanyakan situasi pada saat itu dan pada saat yang bersamaan, terdakwa I lewat berjalan disamping saksi Bahtiar Tamrin dengan membawa bungkusan hitam yang akan dibuang ke tempat sampah, lalu saksi Bahtiar Tamrin yang melihat terdakwa I tersebut langsung bertanya kepada terdakwa I “Apa itu Rik...?” akan tetapi terdakwa I tidak menjawab selanjutnya saksi Bahtiar Tamrin memerintahkan terdakwa I untuk mengambil bungkusan tersebut dari tempat sampah dan memerintahkan untuk membuka bungkusan tersebut, akan tetapi terdakwa I tidak mau membukanya, tidak lama kemudian datang terdakwa II mengambil bungkusan tersebut dan langsung menghempaskan atau melemparkan bungkusan tersebut ke aspal dan sambil berkata “Apa juga ini mau dijadikan masalah”, kemudian terdakwa II mencabut sangkur yang dibawanya yang tersimpan di pinggang sebaelah kiri dan mengarahkan sangkur tersebut ke arah saksi Bahtiar Tamrin, pada saat itu

HAL 4 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bahtiar Tamrin berusaha untuk menenangkan terdakwa II dengan

berkata “sabar kris” dengan berulang kali, tanpa disadari pada saat itu terdakwa I langsung memukul saksi Bahtiar Tamrin dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi sebelah kanan saksi Bahtiar Tamrin dan menendang dengan menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan ke arah bagian pinggang sehingga saksi Bahtiar Tamrin terjatuh yang selanjutnya langsung diinjak dibagian punggung sebelah kanan yang selanjutnya saksi Bahtiar Tamrin berusaha berdiri dan berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa II yang mengayunkan sangkurnya ke arah saksi Bahtiar Tamrin dan terdakwa I yang membawa senjata jenis SV 2 sehingga akhirnya saksi Bahtiar Tamrin berhasil menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi Bahtiar Tamrin mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada siku, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan No. 445.4/301/PKM-SDDP tertanggal 22 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurisia dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kepala	: tampak benjolan di pipi kanan;
Extremitas Atas Dex et sin	: tampak luka lecet;
Dada	: tidak ditemukan kelainan;
Perut	: tidak ditemukan kelainan;
Extremitas Bawah	: tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: terdapat tanda tanda kekerasan tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

HAL 5 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ERIC FRANCO anak dari ANTONY dan terdakwa II KRISTIAN anak dari YUSIAN Y pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Mako Polres Nunukan Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Provinsi Kalimantan Timur setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi BAHTIAR TAMRIN”, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I bersama-sama terdakwa II telah melakukan pengkroyokan terhadap saksi Bahtiar Tamrin, dimana pada awalnya saksi Bahtiar Tamrin selaku PAWAS (Perwira Pengawas) Polres Nunukan, datang di Mako Polres Nunukan dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi Bahtiar Tamrin mendatangi KA SPK yakni saksi Afnan untuk menanyakan situasi pada saat itu dan pada saat yang bersamaan, terdakwa I lewat berjalan disamping saksi Bahtiar Tamrin dengan membawa bungkusan hitam yang akan dibuang ke tempat sampah, lalu saksi Bahtiar Tamrin yang melihat terdakwa I tersebut langsung bertanya kepada terdakwa I “Apa itu Rik...?” akan tetapi terdakwa I tidak menjawab selanjutnya saksi Bahtiar Tamrin memerintahkan terdakwa I untuk mengambil bungkusan tersebut dari tempat sampah dan memerintahkan untuk membuka bungkusan tersebut, akan tetapi terdakwa I tidak mau membukanya, tidak lama kemudian datang terdakwa II mengambil bungkusan tersebut dan langsung menghempaskan atau melemparkan bungkusan tersebut ke aspal dan sambil berkata “Apa juga ini mau dijadikan masalah”, kemudian terdakwa II mencabut sangkur yang dibawanya yang tersimpan di pinggang sebelah kiri dan mengarahkan sangkur tersebut ke arah saksi Bahtiar Tamrin, pada saat itu

HAL 6 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bahtiar Tamrin berusaha untuk menenangkan terdakwa II dengan

berkata “sabar kris” dengan berulang kali, tanpa disadari pada saat itu terdakwa I langsung memukul saksi Bahtiar Tamrin dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi sebelah kanan saksi Bahtiar Tamrin dan menendang dengan menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan ke arah bagian pinggang sehingga saksi Bahtiar Tamrin terjatuh yang selanjutnya langsung diinjak dibagian punggung sebelah kanan yang selanjutnya saksi Bahtiar Tamrin berusaha berdiri dan berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa II yang mengayunkan sangkurnya ke arah saksi Bahtiar Tamrin dan terdakwa I yang membawa senjata jenis SV 2 sehingga akhirnya saksi Bahtiar Tamrin berhasil menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi Bahtiar Tamrin mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada siku, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan No. 445.4/301/PKM-SDDP tertanggal 22 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurisia dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kepala	: tampak benjolan di pipi kanan;
Extremitas Atas Dex et sin	: tampak luka lecet;
Dada	: tidak ditemukan kelainan;
Perut	: tidak ditemukan kelainan;
Extremitas Bawah	: tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: terdapat tanda tanda kekerasan tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

Ketiga

HAL 7 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ERIC FRANCO anak dari ANTONY dan terdakwa

II KRISTIAN anak dari YUSIAN Y pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012 bertempat di Mako Polres Nunukan Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan Provinsi Kalimantan Timur setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ”, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I bersama-sama terdakwa II telah melakukan pengkroyokan terhadap saksi Bahtiar Tamrin, dimana pada awalnya saksi Bahtiar Tamrin selaku PAWAS (Perwira Pengawas) Polres Nunukan, datang di Mako Polres Nunukan dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian saksi Bahtiar Tamrin mendatangi KA SPK yakni saksi Afnan untuk menanyakan situasi pada saat itu dan pada saat yang bersamaan, terdakwa I lewat berjalan disamping saksi Bahtiar Tamrin dengan membawa bungkusan hitam yang akan dibuang ke tempat sampah, lalu saksi Bahtiar Tamrin yang melihat terdakwa I tersebut langsung bertanya kepada terdakwa I “Apa itu Rik...?” akan tetapi terdakwa I tidak menjawab selanjutnya saksi Bahtiar Tamrin memerintahkan terdakwa I untuk mengambil bungkusan tersebut dari tempat sampah dan memerintahkan untuk membuka bungkusan tersebut, akan tetapi terdakwa I tidak mau membukanya,

HAL 8 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian, saksinya terdakwa II mengambil bungkusan tersebut dan

langsung menghempaskan atau melemparkan bungkusan tersebut ke aspal dan sambil berkata “Apa juga ini mau dijadikan masalah”, kemudian terdakwa II mencabut sangkur yang dibawahnya yang tersimpan di pinggang sebaelah kiri dan mengarahkan sangkur tersebut ke arah saksi Bahtiar Tamrin, pada saat itu saksi Bahtiar Tamrin tetap berusaha untuk menenangkan terdakwa II dengan berkata “sabar kris” dengan berulang kali, tanpa disadari pada saat itu terdakwa I langsung memukul saksi Bahtiar Tamrin dengan menggunakan tangan kosong ke arah pipi sebelah kanan saksi Bahtiar Tamrin dan menendang dengan menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan ke arah bagian pinggang sehingga saksi Bahtiar Tamrin terjatuh yang selanjutnya langsung diinjak dibagian punggung sebelah kanan yang selanjutnya saksi Bahtiar Tamrin berusaha berdiri dan berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran terdakwa II yang mengayunkan sangkurnya ke arah saksi Bahtiar Tamrin dan terdakwa I yang membawa senjata jenis SV 2 sehingga akhirnya saksi Bahtiar Tamrin berhasil menyelamatkan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi Bahtiar Tamrin mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, luka lecet pada siku, sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan No. 445.4/301/ PKM-SDDP tertanggal 22 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurisia dengan hasil pemeriksaan fisik :

Kepala	: tampak benjolan di pipi kanan;
Extremitas Atas Dex et sin	: tampak luka lecet;
Dada	: tidak ditemukan kelainan;
Perut	: tidak ditemukan kelainan;
Extremitas Bawah	: tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: terdapat tanda tanda kekerasan tumpul;

HAL 9 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ini akan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh para Terdakwa/penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.. PERKARA Nomor.: PDM-/2/Kj.Nnk/Epp.2/01/2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ERIC FRANCO dan terdakwa II KRISTIAN bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ERIC FRANCO dan terdakwa II KRISTIAN tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah sangkur;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;

HAL 10 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik para Terdakwa/penasihat hukum para Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BAHTIAR TAMRIN, SE Bin MUHAMMAD THAMRIN

tempat lahir Bone, tanggal lahir 01 Maret 1974 jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl Selisun Rt 09 Kmp Baru Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, Polri memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan dengan keluarga dengan para terdakwa dan saksi adalah sesama Anggota Polri dengan para terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian para terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa tugas saksi sebagai Perwira Pengawas (Pawas) yaitu mengontrol situasi Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Nunukan selama 1x24 jam, mengecek pelaksanaan serah terima penjagaan, melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres;

HAL 11 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam

19.45 saksi selaku KBO intelkan Polres Nunukan dan selaku Pawas Polres Nunukan datang di Polres Nunukan dan menghampiri saksi Ipda Afnan untuk menanyakan situasi, dan tanpa disadari terdakwa I Erik lewat disamping saksi dan membawa bungkusan hitam dan akan di buang di tong sampah;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa I Erik “Apa itu rik ?” akan tetapi terdakwa I Erik tidak menjawab dan saksi perintahkan terdakwa I Erik untuk mengambil kembali bungkusan tersebut dari tempat sampah, dan untuk membuka kembali bungkusan itu, akan tetapi terdakwa I Erik tetap tidak mau membuka dan tiba-tiba terdakwa II Kristian datang dan mengambil bungkusan tersebut lalu menghempaskanya di aspal dan berkata “apa juga ini mau dijadikan masalah” dan setelah itu terdakwa II Kristian langsung mencabut sangkurnya dan mengayunkan ke arah saksi dan saksi tetap menenangkan terdakwa II Kristian dengan berkata “sabar Kris” dengan berulang kali;
- Bahwa tanpa disadari oleh saksi terdakwa I Erik langsung memukul pipi sebelah kanan saksi dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan mengenai pinggang saksi, kemudian saksi terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi berusaha berdiri dan berlari menghindari kejaran terdakwa II Kristian yang sedang mengayunkan sangkurnya dan terdakwa I Erik dengan membawa senjata SV2;
- Bahwa kemudian saksi berlari dan bersembunyi, setelah itu saksi menghubungi Kasat Intel beserta Kapolres via telepon , kemudian 2 anggota tersebut disuruh pulang oleh Ka SPK dengan harapan saksi dapat diselamatkan dari kejaran kedua terdakwa tersebut;

HAL 12 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar dan lebam pada pipi sebelah kanan serta luka lecet pada kedua siku tangan saksi;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi, saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi juga sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. M. AFNAN Bin MAWARDI

tempat lahir Bantul, Jogjakarata tanggal lahir 28 Juli 1971 jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Polres Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, Polri memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan dengan keluarga dengan para terdakwa dan saksi adalah sesama Anggota Polri dengan para terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian para terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Bahtiar;
- Bahwa pada saat itu pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 19.45 saksi sedang berada di depan Pos Penjagaan saksi sedang berbincang- bincang dengan saksi Bahtiar, dan tiba-tiba terdakwa I Erik lewat disamping saksi bahtiar dan membawa bungkusan hitam dan akan di buang di tong sampah;
- Bahwa kemudian saksi Bahtiar menanyakan kepada terdakwa I Erik “Apa itu rik ?” akan tetapi terdakwa I Erik tidak menjawab dan saksi Bahtiar perintahkan terdakwa I Erik untuk mengambil kembali bungkusan tersebut

HAL 13 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat sampul, dan untuk membuka kembali bungkusannya, akan

tetapi terdakwa I Erik tetap tidak mau membuka dan tiba-tiba terdakwa II Kristian datang dan mengambil bungkusannya tersebut lalu menghempaskannya di aspal dan berkata “apa juga ini mau dijadikan masalah” dan setelah itu terdakwa II Kristian langsung mencabut sangkurnya dan mengayunkan ke arah saksi Bahtiar dan saksi Bahtiar tetap menenangkan terdakwa II Kristian dengan berkata “sabar Kris” dengan berulang kali;

- Bahwa kemudian terdakwa I Erik langsung memukul pipi sebelah kanan saksi Bahtiar dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan mengenai pinggang saksi Bahtiar, kemudian saksi Bahtiar terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi Bahtiar berusaha berdiri dan berlari menghindari kejaran terdakwa II Kristian yang sedang mengayunkan sangkurnya dan terdakwa I Erik dengan membawa senjata SV2 dan saksi Bahtiar berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi selaku KSPK beserta anggota lainnya spontanitas melakukan pencegahan dan menghalangi kedua terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Bahtiar, dan sebelumnya saksi juga berteriak-teriak sambil berkata “sudah sudah jangan di teruskan mas,,,sudah jangan diteruskan” dan saksi melihat terdakwa II Kristian masih tetap mengejar korban dan pada sat itu saksi dan saksi Glen juga mengejar terdakwa II Kristian untuk menghalang-halangi terdakwa II Kristian supaya tidak mengejar saksi bahtiar;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.15 Wita setelah agak tenang, saksi dengan dibantu Anggota Polisi yang lain berusaha membujuk kedua terdakwa untuk pulang kerumah masing-masing, dan kedua terdakwa pulang kerumah masing-masing dengan berboncengan menggunakan

HAL 14 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, dan tidak lama kemudian Kapolres dan Wakapolres

Nunukan tiba di Polres Nunukan;

- Bahwa isi dari bungkus plastik hitam yang dihempaskan terdakwa II Kristian adalah sebuah botol minuman dan saksi tidak mengetahui botol jenis minuman apa;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi Bahtiar mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan, lecet pada siku akibat terjatuh;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. ABDUL KARIM

tempat lahir Nunukan, tanggal lahir 09 Mei 1988 jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Polres Nunukan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Agama Islam, pekerjaan, Polri memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan dengan keluarga dengan para terdakwa dan saksi adalah sesama Anggota Polri dengan para terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian para terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Bahtiar;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan penjagaan bersama saksi Afnan;
- Bahwa pada saat saksi menoleh ke belakang, saksi melihat saksi Bahtiar sudah terbaring di lantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab para terdakwa memukul saksi Bahtiar;

HAL 15 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung memanggil

anggota jaga yang lain untuk meminta pertolongan untuk mengamankan terdakwa II Kristian karena pada saat itu terdakwa II Kristian sedang memegang sebuah sangkur;

- Bahwa pada saat kejadian saksi juga melihat terdakwa I Erik membawa senjata jenis SV2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi Bahtiar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. GLEND ALEXANDER TELUSSA

tempat lahir Balikpapan, tanggal lahir 02 Mei 1987 jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl Ahmad Yani Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Agama Nasrani, pekerjaan, Polri memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan dengan keluarga dengan para terdakwa dan saksi adalah sesama Anggota Polri dengan para terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Kepolisian adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan kejadian para terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Bahtiar;
- Bahwa pada saat kejadian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 19.45 Wita saksi sedang berada di parkir belakang Mapolres Nunukan sedang menuju ke depan penjagaan Polres Nunukan saksi melihat saksi Bahtiar terjatuh dan saksi Bahtiar terburu-buru bangkit dari jatuhnya dan berusaha lari bersamaan dengan terdakwa II Kristian mencabut sangkurnya lalu mengejar saksi Bahtiar sehingga saksi reflek ikut

HAL 16 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moncegan - erdawa - Kristian supaya tidak terjadi hal-hal yang

diinginkan;

- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wita saksi, terdakwa I Eric dan terdakwa II Kristian minum minuman keras beralkohol jenis Labor 5 di ruang komputer penjagaan Polres Nunukan;
- Bahwa isi dari bungkus plastik warna hitam yang dibuang terdakwa I Eric di tong sampah depan pos penjagaan Polres Nunukan adalah botol kosong bekas minuman Labor 5;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami saksi Bahtiar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sangkur;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan No. 445.4/301/PKM-SDDP tertanggal 22 November 2012 Atas Nama Tn Bahtiar Tamrin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurisia, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala	: tampak benjolan di pipi kanan;
Extremitas Atas Dex et sin	: tampak luka lecet;
Dada	: tidak ditemukan kelainan;
Perut	: tidak ditemukan kelainan;
Extremitas Bawah	: tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan	: terdapat tanda tanda kekerasan tumpul;

HAL 17 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

terdakwa I ERIC FRANCO anak dari ANTONY yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa I dan terdakwa II Kristian telah melakukan pemukulan terhadap saksi Bahtiar;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wita sampai pukul 19.45 Wita, terdakwa I dan terdakwa II Kristian, dan saksi Glen sedang Dinas Jaga Piket dan minum minuman keras beralkohol jenis Labor 5 di ruang komputer penjagaan Polres Nunukan dan setelah habis isinya botol di buang terdakwa I di tong sampah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 19.45 Wita terdakwa I melewati pos penjagaan Polres Nunukan dengan membawa botol yang dibungkus plastik untuk di buang di tong sampah, kemudian setelah dibuang dan berbunyi, maka saksi Bahtiar yang ada di depan pos penjagaan tersebut bertanya kepada terdakwa I “Apa itu Rik” berkali kali dan terdakwa I menjawab “Siap Salah” dan kemudian saksi Bahtiar berkata “Ambil itu, ambil itu” dan dijawab terdakwa I “Siap Pak” dan terdakwa I mengambil bungkusan botol yang dibuang tersebut;
- Bahwa ketika bungkusan tersebut akan di perlihatkan kepada saksi Bahtiar, kemudian bungkusan tersebut di rebut oleh terdakwa II Kristian dan kemudian bungkusan tersebut dibanting dan berkata “Kenapa juga begini dipermasalahkan” kemudian terdakwa I melihat saksi Bahtiar akan mencabut senjata apinya dan terdakwa II Kristian mencabut sangkurnya, dan terdakwa II Kristian maju mendatangi saksi Bahtiar, terdakwa I langsung memukul pipi sebelah kanan saksi Bahtiar dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan

HAL 18 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal punggung saksi Bahtiar, kemudian saksi Bahtiar terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi Bahtiar berusaha berdiri dan berlari menghindari kejaran terdakwa II Kristian yang sedang mengayunkan sangkurnya, kemudian terdakwa I mengambil senjata SV 2 di pos penjagaan, dan setelah terdakwa I kembali lagi ke tempat semula, saksi Bahtiar sudah tidak ada dan saksi Bahtiar sudah berlari dan bersembunyi;

- Bahwa terdakwa I mengambil senjata SV 2 di pos penjagaan dengan maksud untuk menjaga diri dan karena terdakwa II Kristian ditodong senjata api maka terdakwa I juga menjaga terdakwa II Kristian dari saksi Bahtiar;
- Bahwa senjata SV 2 yang diambil oleh terdakwa I sudah dikembalikan lagi di Pos Penjagaan Polres Nunukan;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa I dan terdakwa II Kristian disuruh pulang oleh saksi Afnan;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa I menyesal, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sudah mengaku salah dan meminta maaf kepada saksi Bahtiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II KRISTIAN anak dari YUSIAN Y yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan terdakwa I Eric dan terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap saksi Bahtiar;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wita sampai pukul 19.45 Wita, terdakwa I Eric, terdakwa II, dan saksi Glen sedang Dinas Jaga Piket dan minum minuman keras

HAL 19 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakronim juri 1000 di ruang komputer penjagaan Polres Nunukan dan

setelah habis isinya botol di buang terdakwa I Eric di tong sampah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 19.45 Wita di depan pos penjagaan Polres Nunukan terdakwa II melihat saksi Bahtiar sedang berbicara dengan saksi Afnan kemudian terdakwa I berjalan melewati pos penjagaan Polres Nunukan dengan membawa botol yang dibungkus plastik untuk di buang di tong sampah, kemudian setelah dibuang dan berbunyi, maka saksi Bahtiar yang ada di depan pos penjagaan tersebut bertanya kepada terdakwa I “Apa itu Rik” berkali kali dan terdakwa I menjawab “Siap Salah” dan kemudian saksi Bahtiar berkata “Ambil itu, ambil itu” dan dijawab terdakwa I “Siap Pak” dan terdakwa I mengambil bungkusan botol yang dibuang tersebut;
- Bahwa ketika bungkusan tersebut akan di perlihatkan kepada saksi Bahtiar, kemudian bungkusan tersebut di rebut oleh terdakwa II dan kemudian bungkusan tersebut dibanting terdakwa II dan berkata “Kenapa juga begini dipermasalahkan” kemudian terdakwa I Eric melihat saksi Bahtiar akan mencabut senjata apinya dan terdakwa II mencabut sangkurnya, dan terdakwa II maju mendatangi saksi Bahtiar, terdakwa I Eric langsung memukul pipi sebelah kanan saksi Bahtiar dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan mengenai pinggang saksi Bahtiar, kemudian saksi Bahtiar terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi Bahtiar berusaha berdiri dan berlari dan dikejar oleh terdakwa II, namun terdakwa II tidak berhasil menemukan saksi Bahtiar;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa I Eric dan terdakwa II disuruh pulang oleh saksi Afnan;

HAL 20 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa II menyesal, tidak akan mengulangi

perbuatannya lagi, sudah mengaku salah dan meminta maaf kepada saksi

Bahtiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wita sampai pukul 19.45 Wita, terdakwa I Eric, terdakwa II Kristian, dan saksi Glen Alexander sedang Dinas Jaga Piket dan minum minuman keras beralkohol jenis Labor 5 di ruang komputer penjagaan Polres Nunukan dan setelah habis isinya botol di buang terdakwa I Eric di tong sampah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 19.45 saksi Bahtiar Tamrin selaku KBO intelkan Polres Nunukan dan selaku Pawas Polres Nunukan datang di Polres Nunukan untuk menjalankan tugasnya sebagai Perwira Pengawas (Pawas) yaitu mengontrol situasi Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Nunukan selama 1x24 jam, mengecek pelaksanaan serah terima penjagaan, melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres;
- Bahwa pada saat saksi Bahtiar Tamrin menghampiri saksi Ipda Afnan untuk menanyakan situasi, dan tanpa disaari terdakwa I Erik lewat disamping saksi Bahtiar Tamrin dan membawa bungkusan hitam dan akan di buang di tong sampah;
- Bahwa kemudian saksi Bahtiar Tamrin menanyakan kepada terdakwa I Erik “Apa itu rik ?” akan tetapi terdakwa I Erik tidak menjawab dan saksi perintahkan terdakwa I Erik untuk mengambil kembali bungkusan tersebut dari tempat sampah, dan untuk membuka kembali bungkusan itu, akan

HAL 21 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Erik tetap tidak mau membuka dan tiba-tiba terdakwa II

Kristian datang dan mengambil bungkus tersebut lalu menghempaskannya di aspal dan berkata “apa juga ini mau dijadikan masalah” dan setelah itu terdakwa II Kristian langsung mencabut sangkurnya dan mengayunkan ke arah saksi Bahtiar Tamrin dan saksi Bahtiar Tamrin tetap menenangkan terdakwa II Kristian dengan berkata “sabar Kris” dengan berulang kali;

- Bahwa tanpa disadari oleh saksi Bahtiar Tamrin terdakwa I Erik langsung memukul pipi sebelah kanan saksi dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan mengenai pinggang saksi, kemudian saksi Bahtiar Tamrin terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi berusaha berdiri dan berlari menghindari kejaran terdakwa II Kristian yang sedang mengayunkan sangkurnya dan terdakwa I Erik dengan membawa senjata SV2;
- Bahwa kemudian saksi Bahtiar Tamrin berlari dan bersembunyi, setelah itu saksi Bahtiar Tamrin menghubungi Kasat Intel beserta Kapolres via telepon , kemudian terdakwa I Eric dan Terdakwa II Kristian tersebut disuruh pulang oleh Ka SPK dengan harapan saksi Bahtiar Tamrin dapat diselamatkan dari kejaran kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bahtiar Tamrin mengalami luka memar dan lebam pada pipi sebelah kanan serta luka lecet pada kedua siku tangan saksi Bahtiar Tamrin;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan No. 445.4/301/PKM-SDDP tertanggal 22 November 2012 Atas Nama Tn Bahtiar Tamrin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurisia, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala : tampak benjolan di pipi kanan;

Extremitas Atas Dex et sin : tampak luka lecet;

HAL 22 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: tidak ditemukan kelainan;

Perut

: tidak ditemukan kelainan;

Extremitas Bawah

: tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan

: terdapat tanda tanda kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Bahtiar Tamrin, saksi Bahtiar Tamrin masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Bahtiar Tamrin dan saksi Bahtiar Tamrin juga sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan Kesatu para Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, atau Kedua para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP atau Ketiga para terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

HAL 23 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, terhadap bentuk surat dakwaan tersebut untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan perbuatan para Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan apabila dakwaan kedua terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana di maksud dalam dakwaan Kedua adalah :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka) ;
4. Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan;

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Barang Siapa “ ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas Terdakwa I ERIC FRANCO anak dari ANTONY dan Terdakwa II KRISTIAN anak dari YUSIAN Y dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan Terdakwa I ERIC FRANCO anak dari ANTONY dan Terdakwa II KRISTIAN anak dari YUSIAN Y, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta Terdakwa I ERIC FRANCO anak dari ANTONY dan Terdakwa II KRISTIAN

HAL 24 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda dari YESMAN juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga

para Terdakwa sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

HAL 25 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wita sampai pukul 19.45 Wita, terdakwa I Eric, terdakwa II Kristian, dan saksi Glen Alexander sedang Dinas Jaga Piket dan minum minuman keras beralkohol jenis Labor 5 di ruang komputer penjagaan Polres Nunukan dan setelah habis isinya botol di buang terdakwa I Eric di tong sampah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 19.45 saksi Bahtiar Tamrin selaku KBO intelkan Polres Nunukan dan selaku Pawas Polres Nunukan datang di Polres Nunukan untuk menjalankan tugasnya sebagai Perwira Pengawas (Pawas) yaitu mengontrol situasi Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Nunukan selama 1x24 jam, mengecek pelaksanaan serah terima penjagaan, melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres;
- Bahwa pada saat saksi Bahtiar Tamrin menghampiri saksi Ipda Afnan untuk menanyakan situasi, dan tanpa disaari terdakwa I Erik lewat disamping saksi Bahtiar Tamrin dan membawa bungkus hitam dan akan di buang di tong sampah;
- Bahwa kemudian saksi Bahtiar Tamrin menanyakan kepada terdakwa I Erik “Apa itu rik ?” akan tetapi terdakwa I Erik tidak menjawab dan saksi perintahkan terdakwa I Erik untuk mengambil kembali bungkus tersebut dari tempat sampah, dan untuk membuka kembali bungkus itu, akan tetapi terdakwa I Erik tetap tidak mau membuka dan tiba-tiba terdakwa II Kristian datang dan mengambil bungkus tersebut lalu menghempaskanya di aspal dan berkata “apa juga ini mau dijadikan masalah” dan setelah itu terdakwa II Kristian langsung mencabut sangkurnya dan mengayunkan ke

HAL 26 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Bahtiar Tamrin dan saksi Bahtiar Tamrin tetap menenangkan

terdakwa II Kristian dengan berkata “sabar Kris” dengan berulang kali;

- Bahwa tanpa disadari oleh saksi Bahtiar Tamrin terdakwa I Erik langsung memukul pipi sebelah kanan saksi dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan mengenai pinggang saksi, kemudian saksi Bahtiar Tamrin terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi berusaha berdiri dan berlari menghindari kejaran terdakwa II Kristian yang sedang mengayunkan sangkurnya dan terdakwa I Erik dengan membawa senjata SV2;
- Bahwa kemudian saksi Bahtiar Tamrin berlari dan bersembunyi, setelah itu saksi Bahtiar Tamrin menghubungi Kasat Intel beserta Kapolres via telepon , kemudian terdakwa I Eric dan Terdakwa II Kristian tersebut disuruh pulang oleh Ka SPK dengan harapan saksi Bahtiar Tamrin dapat diselamatkan dari kejaran kedua terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa apabila definisi teori kesengajaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Bahwa terdakwa I Erik langsung memukul pipi sebelah kanan saksi dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan mengenai pinggang saksi, kemudian saksi Bahtiar Tamrin terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi berusaha berdiri dan berlari menghindari kejaran terdakwa II Kristian yang sedang mengayunkan sangkurnya dan terdakwa I Erik dengan membawa senjata SV2;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bahtiar Tamrin mengalami luka memar dan lebam pada pipi sebelah kanan serta luka lecet pada kedua siku tangan saksi Bahtiar Tamrin dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan No. 445.4/301/PKM-SDDP tertanggal 22 November 2012

HAL 27 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama T. B. Basia Tamrin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Taurisia, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala : tampak benjolan di pipi kanan;

Extremitas Atas Dex et sin : tampak luka lecet;

Dada : tidak ditemukan kelainan;

Perut : tidak ditemukan kelainan;

Extremitas Bawah : tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan : terdapat tanda tanda kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan para terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut telah melakukan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Sengaja” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3.Unsur Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka) “ adalah mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan, sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat

HAL 28 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimungkinkan, bahwa hal-hal yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat

langsung dari perbuatan dengan akibat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wita sampai pukul 19.45 Wita, terdakwa I Eric, terdakwa II Kristian, dan saksi Glen Alexander sedang Dinas Jaga Piket dan minum minuman keras beralkohol jenis Labor 5 di ruang komputer penjagaan Polres Nunukan dan setelah habis isinya botol di buang terdakwa I Eric di tong sampah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 19.45 saksi Bahtiar Tamrin selaku KBO intelkan Polres Nunukan dan selaku Pawas Polres Nunukan datang di Polres Nunukan untuk menjalankan tugasnya sebagai Perwira Pengawas (Pawas) yaitu mengontrol situasi Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Nunukan selama 1x24 jam, mengecek pelaksanaan serah terima penjagaan, melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres;
- Bahwa pada saat saksi Bahtiar Tamrin menghampiri saksi Ipda Afnan untuk menanyakan situasi, dan tanpa disadari terdakwa I Erik lewat disamping saksi Bahtiar Tamrin dan membawa bungkusan hitam dan akan di buang di tong sampah;
- Bahwa kemudian saksi Bahtiar Tamrin menanyakan kepada terdakwa I Erik “Apa itu rik ?” akan tetapi terdakwa I Erik tidak menjawab dan saksi perintahkan terdakwa I Erik untuk mengambil kembali bungkusan tersebut dari tempat sampah, dan untuk membuka kembali bungkusan itu, akan tetapi terdakwa I Erik tetap tidak mau membuka dan tiba-tiba terdakwa II Kristian datang dan mengambil bungkusan tersebut lalu menghempaskannya di aspal dan berkata “apa juga ini mau dijadikan masalah” dan setelah itu

HAL 29 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Erik langsung mencabut sangkurnya dan mengayunkan ke

arah saksi Bahtiar Tamrin dan saksi Bahtiar Tamrin tetap menenangkan

terdakwa II Kristian dengan berkata “sabar Kris” dengan berulang kali;

- Bahwa tanpa disadari oleh saksi Bahtiar Tamrin terdakwa I Erik langsung memukul pipi sebelah kanan saksi dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan mengenai pinggang saksi, kemudian saksi Bahtiar Tamrin terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi berusaha berdiri dan berlari menghindari kejaran terdakwa II Kristian yang sedang mengayunkan sangkurnya dan terdakwa I Erik dengan membawa senjata SV2;
- Bahwa kemudian saksi Bahtiar Tamrin berlari dan bersembunyi, setelah itu saksi Bahtiar Tamrin menghubungi Kasat Intel beserta Kapolres via telepon , kemudian terdakwa I Eric dan Terdakwa II Kristian tersebut disuruh pulang oleh Ka SPK dengan harapan saksi Bahtiar Tamrin dapat diselamatkan dari kejaran kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bahtiar Tamrin mengalami luka memar dan lebam pada pipi sebelah kanan serta luka lecet pada kedua siku tangan saksi Bahtiar Tamrin;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwa I Erik langsung memukul pipi sebelah kanan saksi dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan mengenai pinggang saksi, kemudian saksi Bahtiar Tamrin terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi berusaha berdiri dan berlari menghindari kejaran terdakwa II Kristian yang sedang mengayunkan sangkurnya dan terdakwa I Erik dengan membawa senjata SV2 dan berdasarkan bukti surat Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan No. 445.4/301/PKM-SDDP tertanggal 22 November 2012 Atas Nama Tn Bahtiar

HAL 30 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, yang diutus dan diundang oleh dr. Taurisia, yang pada pokoknya

sebagai berikut :

Kepala : tampak benjolan di pipi kanan;
Extremitas Atas Dex et sin : tampak luka lecet;
Dada : tidak ditemukan kelainan;
Perut : tidak ditemukan kelainan;
Extremitas Bawah : tidak ditemukan kelainan;
Kesimpulan : terdapat tanda tanda kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Melakukan penganiayaan (menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka)” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak memiliki kehendak. Tidak dapat dipidanya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara ;
- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;

HAL 31 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Putus (Serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain

membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 17.00 Wita sampai pukul 19.45 Wita, terdakwa I Eric, terdakwa II Kristian, dan saksi Glen Alexander sedang Dinas Jaga Piket dan minum minuman keras beralkohol jenis Labor 5 di ruang komputer penjagaan Polres Nunukan dan setelah habis isinya botol di buang terdakwa I Eric di tong sampah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 sekitar jam 19.45 saksi Bahtiar Tamrin selaku KBO intelkan Polres Nunukan dan selaku Pawas Polres Nunukan datang di Polres Nunukan untuk menjalankan tugasnya sebagai Perwira Pengawas (Pawas) yaitu mengontrol situasi Kamtibmas di wilayah Hukum Polres Nunukan selama 1x24 jam, mengecek pelaksanaan serah terima penjagaan, melaporkan setiap perkembangan situasi kepada Kapolres
- Bahwa pada saat saksi Bahtiar Tamrin menghampiri saksi Ipda Afnan untuk menanyakan situasi, dan tanpa disadari terdakwa I Erik lewat disamping saksi Bahtiar Tamrin dan membawa bungkusan hitam dan akan di buang di tong sampah;

HAL 32 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Bahtiar Tamrin menanyakan kepada terdakwa I Erik “Apa itu rik ?” akan tetapi terdakwa I Erik tidak menjawab dan saksi perintahkan terdakwa I Erik untuk mengambil kembali bungkusan tersebut dari tempat sampah, dan untuk membuka kembali bungkusan itu, akan tetapi terdakwa I Erik tetap tidak mau membuka dan tiba-tiba terdakwa II Kristian datang dan mengambil bungkusan tersebut lalu menghempaskannya di aspal dan berkata “apa juga ini mau dijadikan masalah” dan setelah itu terdakwa II Kristian langsung mencabut sangkurnya dan mengayunkan ke arah saksi Bahtiar Tamrin dan saksi Bahtiar Tamrin tetap menenangkan terdakwa II Kristian dengan berkata “sabar Kris” dengan berulang kali;
- Bahwa tanpa disadari oleh saksi Bahtiar Tamrin terdakwa I Erik langsung memukul pipi sebelah kanan saksi dan menendang menggunakan sikut kaki sebelah kanan dari arah samping kanan dan mengenai pinggang saksi, kemudian saksi Bahtiar Tamrin terjatuh dan langsung diinjak lagi dibagian punggung saksi sebelah kanan, setelah itu saksi berusaha berdiri dan berlari menghindari kejaran terdakwa II Kristian yang sedang mengayunkan sangkurnya dan terdakwa I Erik dengan membawa senjata SV2;
- Bahwa kemudian saksi Bahtiar Tamrin berlari dan bersembunyi, setelah itu saksi Bahtiar Tamrin menghubungi Kasat Intel beserta Kapolres via telepon , kemudian terdakwa I Eric dan Terdakwa II Kristian tersebut disuruh pulang oleh Ka SPK dengan harapan saksi Bahtiar Tamrin dapat diselamatkan dari kejaran kedua terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Bahtiar Tamrin mengalami luka memar dan lebam pada pipi sebelah kanan serta luka lecet pada kedua siku tangan saksi Bahtiar Tamrin;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Sedadap Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan No.

HAL 33 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tertanggal 22 November 2012 Atas Nama Tn

Bahtiar Tamrin, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Taurisia, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kepala : tampak benjolan di pipi kanan;

Extremitas Atas Dex et sin : tampak luka lecet;

Dada : tidak ditemukan kelainan;

Perut : tidak ditemukan kelainan;

Extremitas Bawah : tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan : terdapat tanda tanda kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Bahtiar Tamrin, saksi Bahtiar Tamrin masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur yang termuat di dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Dakwaan kesatu tersebut haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua maka selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah pada diri para terdakwa terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana sebagaimana yang disyaratkan dalam Bab III Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 KUHP ;

HAL 34 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan para terdakwa mengaku dan

terbukti telah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan ketika melakukan perbuatannya, yang telah dinyatakan terbukti tersebut, para terdakwa tidak sedang berada dalam pengaruh daya paksa, para terdakwa tidak sedang melakukan upaya pembelaan diri karena serangan atau ancaman serangan, para terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan para terdakwa bukanlah pejabat yang sedang melaksanakan perintah jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pada diri para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua dan pada diri para terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi Bahtiar Tamrin mengalami luka;
- Para terdakwa adalah Anggota Polisi yang seharusnya menjadi contoh dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Saksi Bahtiar Tamrin telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

HAL 35 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa belum pernah dihukum;

- Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sangkur karena terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I ERIC FRANCO anak dari ANTONY dan terdakwa II KRISTIAN anak dari YUSIAN Y telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA”;

HAL 36 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I ERIC FRANCO anak dari

ANTONY, dan terdakwa II KRISTIAN anak dari YUSIAN Y oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para terdakwa supaya tetap berada didalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah sangkur ;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara masing –masing kepada para terdakwa sebesar Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: SENIN tanggal 11 FEBRUARI 2013 , oleh kami : H ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA CAHYADI, SH.MH serta ALIF YUNAN NOVIARI, SH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 FEBRUARI 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RUDI SUTANTA, SH.MH, YOGI NUGRAHA SETIAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

INDRA CAHYADI, SH.MH

H ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH

HAL 37 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP

HAL 38 PUTUSAN NO : 07/PID.B/2013/PN NNK